KESADARAN HUKUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SUATU PANDANGAN SOSIOLOGI

Alfitri *

Pendahuluan

Kesadaran hukum adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran hukum ini mutlak diperlukan dan perlu terus dibangun, terutama dalam masyarakat yang sedang dalam proses perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Masyarakat seperti itu biasanya ditandai oleh adanya dualisme dimana sebagian masyarakat masih kuat menganut nilai-nilai lama dan sebagian lagi sepenuhnya sudah menganut nilai-nilai baru. Namun, bagian terbesar diantaranya dapatlah dikatakan sedang dalam proses transisi yakni dengan mulai ditinggalkannya nilai-nilai lama dan belum mantapnya dipakai nilai-nilai baru.

Masyarakat dengan keadaan seperti itu, biasanya dengan mudah dapat berada dalam situasi yang anomik, yakni adanya kerancuan atau kesimpangsiuran nilai-nilai antara nilai-nilai yang lama dan baru, maupun antara nilai-nilai yang ideal dan konseptual dengan nilai yang operasional. Pada tataran perilaku hal ini dapat terlihat melalui adanya perbedaan antara pola-pola perilaku yang nyata *(actual behavior)* dengan pola perilaku yang dikehendaki oleh hukum *(expected behavior)*. Keadaan yang demikian berikut dengan kerawanan-kerawanan yang mengikutinya terkait dengan meningkatnya jumlah dan kompleksitas berbagai masalah sosial.

Secara padat dan tepat, Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.05-PR.08.10 Tahun 1988, misalnya, mendefinisikan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum, yang meliputi : pengetahuan, pemahaman, penghayatan, dan kepatuhan/ketaatan kepada hukum. Berangkat dari definisi ini, pembahasan dalam tulisan ini ingin menekankan bahwa kesadaran hukum adalah kesediaan anggota-anggota masyarakat untuk bertindak/berperilaku dan menyelesaikan persoalan-persoalannya dan/atau persoalan-persoalan di lingkungannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

* Dosen FISIP Universitas Andalas

Bagi kita di Indonesia hari ini, kesadaran hukum ini jelas semakin penting artinya, terutama jika dihubungkan dengan situasi ipoleksosbudhankamnas akhir-akhir ini. Gejolak moneter yang diikuti oleh gejolak dan krisis ekonomi dengan mudah dapat diikuti oleh gejolak dan krisis yang lain yang menimbulkan gejala instabilitas dalam masyarakat, seperti yang muncul belakangan ini di berbagai tempat di tanah air. Namun dari gonjang-ganjing moneter dan krisis ekonomi tersebut satu hal yang sangat penting dijaga adalah jangan sampai timbul krisis (kesadaran) hukum. Pada saat krisis seperti ini, justru cita-cita dan praktek sebagai negara berdasarkan hukum *(rechtstaat)* harus diaktualisasikan secara konsisten oleh aparat pemerintahan dan seluruh rakyat.

Disyukuri, GBHN 1993 telah memberikan landasan yang lebih kuat bagi arah pembangunan bidang hukum dalam PJP II. Dalam GBHN 1993 antara lain disebutkan bahwa arah pembangunan hukum adalah untuk menghasilkan produk hukum nasional yang mampu mengatur tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan nasional, didukung oleh aparatur hukum yang bersih, berwibawa, penuh pengabdian, sadar dan taat hukum, mempunyai rasa keadilan sesuai dengan kemanusiaan serta profesional, efisien dan efektif, dilengkapi sarana dan prasarana hukum yang memadai, serta mengembangkan masyarakat yang sadar dan taat hukum.

Sehubungan dengan itu, akan ditinjau kesadaran hukum dalam hubungannya dengan aspek pemberdayaan masyarakat, serta prasyarat atau prakondisi yang diperlukan bagi berkembang dan melembaganya kesadaran hukum dalam masyarakat. Namun sebelumnya, secara ringkas akan dilihat dulu perubahan sosial budaya dan kaitannya dengan aspek hukum dalam masyarakat.

Perubahan sosial-budaya dan hukum dalam masyarakat

Tidak ada sesuatu yang tetap, yang tetap hanyalah perubahan itu sendiri. Artinya disini adalah bahwa masyarakat dan kebudayaan yang dimilikinya bersifat dinamis dan tidak statis. Dinamika masyarakat dengan kenyataan perubahan-perubahan yang dialaminya itu ada yang berjalan lambat dan ada yang berjalan cepat. Ada yang berjalan secara evolusioner, bertahap dan relatif damai, dan ada pula yang berlangsung secara revolusioner.

Terjadinya perubahan sosial-budaya ini dapat berasal dengan adanya dorongan dari dalam (endogen) seperti akibat dari pertambahan dan pengurangan dalam jumlah

dan komposisi penduduk, bencana alam, perang saudara, depresi ekonomi, dan sebagainya. Disamping itu, perubahan sosial-budaya juga dapat terjadi akibat adanya pengaruh dari luar (eksogen) akibat adanya kontak-kontak dengan dunia luar baik melalui perdagangan, pariwisata, perkembangan teknologi komunikasi, dan sebagainya (Vago, 1996).

Adalah Emile Durkheim, dari khazanah sosiologi klasik, yang antara lain mencoba membuat model teoritis dari perubahan sosial. Durkheim membuat tipologi dengan membagi masyarakat atas apa yang dia sebut solidaritas mekanik dan solidaritas organik (Johnson, 1986 : 187-188). Masyarakat dengan solidaritas mekanik adalah masyarakat yang primitif atau masih sangat sederhana yang ditandai oleh tingkat homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan, sentimen, pola normatif, dan sebagainya. Sifat-sifat pokok dari masyarakat yang didasarkan pada solidaritas mekanik antara lain, pembagian kerja rendah, kesadaran kolektif kuat, individualitas rendah, saling ketergantungan rendah, hukum represif dominan, dan keterlibatan komunitas dalam menghukum orang yang menyimpang.

Sedangkan masyarakat dengan solidaritas organik adalah masyarakat maju yang lebih kompleks bersifat industrial perkotaan dan ditandai oleh heterogenitas yang tinggi. Sifat-sifat pokok dari masyarakat yang didasarkan pada solidaritas organik adalah pembagian kerja tinggi, kesadaran kolektif lemah, individualitas tinggi, saling ketergantungan tinggi, *hukum restitutif dominan, dan badan-badan kontrol sosial yang menghukum orang yang menyimpang.*

Menurutnya, secara umum setiap masyarakat secara evolusioner berubah dari solidaritas mekanik menjadi solidaritas organik. Dalam proses itu disadari bahwa peralihan dari solidaritas mekanik ke organik tidak selalu berjalan dengan mulus dan lancar, namun ditandai oleh adanya ketegangan-ketegangan. Selanjutnya, ketegangan-ketegangan tersebut dapat berkembang menjadi konflik apabila komitmen terhadap nilai dan norma bersama dirusak oleh kepentingan-kepentingan *tertentu* dari berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat.

Di beberapa daerah dan dalam berbagai kelompok masyarakat kita, masih kerap ditemui dilaksanakannya hukum represif dengan keterlibatan anggota-anggota masyarakat untuk menghukum orang yang menyimpang. Agaknya, kita masih ingat dengan kasus "arak bugil" yang dilakukan oleh masyarakat tertentu untuk menghukum orang yang kedapatan berselingkuh. Contoh lain misalnya, matinya maling akibat

digebuki setelah ditangkap masyarakat. Atau seperti sejumlah kejadian akhir-akhir ini di beberapa daerah di tanah air, dimana masyarakat bertindak brutal menghadapi sejumlah pedagang yang dicurigai menimbun sembako dan menaikkan harga seenaknya. Hal semacam ini adalah contoh dari kenyataan masih adanya sisa pemberlakuan hukum seperti pada masyarakat yang masih sangat sederhana.

Dalam masyarakat yang digambarkan Durkheim sebagai berdasarkan solidaritas organis, jelas bahwa kejadian-kejadian semacam itu semakin sedikit. Sanksi atau hukuman yang diberkan terhadap penyimpangan jelas bersifat memulihkan dan untuk penyadaran, bukan yang bersifat menyakiti dan menghinakan sehingga si pelaku merasa terisolasi. Selain itu, dalam masyarakat yang demikian proses hukum itu dijalankan secara benar oleh badan-badan kontrol sosial atau aparat hukum yang berwenang. Secara umum, masyarakat kita di bawah kerangka pembangunan hukum yang ada, jelas sedang berada dalam proses menuju kesana.

Kesadaran hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Sebelumnya sudah disebutkan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum, yang meliputi pengetahuan, pemahaman, penghayatan, dan kepatuhan/ketaatan kepada hukum. Selo Soemardjan (1994 : 10) mengemukakan pula bahwa pengetahuan dan pengakuan oleh manusia mengenai adanya hukum dalam konsepsinya yang abstrak itu merupakan tahapan sebelum dihayati dan dipatuhinya hukum tersebut. Dengan demikian, dalam hal ini dapat diartikan bahwa sikap patuh masyarakat terhadap hukum hendaknya dilandasi oleh pengetahuan dan pemahamannya yang jelas terhadap "isi" hukum itu sendiri. Dengan kata lain, kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap hukum seyogianya bukanlah karena "ketidakberdayaan" mereka sebagai warga negara yang mau tidak mau harus mematuhi apa yang telah diundangkan atau dijadikan aturan hukum, melainkan karena mereka betul-betul paham dan mengerti dengan maksud dari aturan hukum tersebut.

Pada konteks tersebut, maka *penyuluhan hukum* atau upaya-upaya sosialisasi undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku secara berkelanjutan merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis. Mengapa ? Karena usaha meningkatkan kesadaran hukum dengan cara tersebut sekaligus merupakan suatu langkah awal untuk *pemberdayaan masyarakat* dimana dibuka kemungkinan pada

masyarakat untuk dapat mengerti dan memahami suatu peraturan hukum secara aktif. Akan tetapi, untuk sampai pada kesadaran hukum dalam pengertian adanya kepatuhan dan ketaatan masyarakat pada hukum jelas tidak akan mungkin hanya melalui penyuluhan hukum saja. Di samping itu, sangat perlu adanya sejumlah prakondisi yang mendukung terwujudnya kesadaran hukum masyarakat.

Terkait dengan perlunya sejumlkah prakondisi tersebut, maka sebelumnya perlu untuk dipahami makna dari konsep pemberdayaan *(empowerment)* masyarakat tersebut. Seperti diketahui, konsep pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu konsep kunci dari paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat *(people centered development)*. Disini rakyat tidaklah sekedar objek pembangunan namun adalah juga subjek pembangunan. Lebih dari itu, pembangunan lebih didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang manusiawi dengan pemihakan yang jelas terhadap rakyat, terutama mereka yang tertinggal dalam proses pembangunan. Dalam hal ini, seperti yang dikemukakan Ife (1995 : 56) *"The nation of empowerment is central to social justice strategy ...."* Sebab, ... *empowerment aims to increase the power of the disadvantaged"*

Dengan demikian, jelas bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sesuatu yang paling utama dan penting dalam kerangka pembangunan yang berkeadilan sosial. Sebab pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan daya *(power)* dari kelompok-kelompok yang lemah dan tertinggal dalam masyarakat. Jika hal ini dihubungkan dengan kesadaran hukum, maka kiranya ini dapat diartikan sebagai dibukanya kesempatan yang lebih luas pada kelompok *disadvantages* tersebut untuk mengetahui dan paham dengan persis hak dan kewajibannya yang relevan untuk mengubah keadaan hidupnya. Selain itu, kiranya dapat pula diartikan sebagai dibukanya akses pada mereka untuk dapat memanfaatkan dan dilayani oleh badan-badan hukum yang ada, serta diterapkannya hukum dengan mempertimbangkan secara-secara sungguh-sungguh dan manusiawi mereka yang lemah dan tertinggal tersebut.

Upaya peningkatan kesadaran hukum dalam kerangka pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tertinggal sesungguhnya dapat pula dilihat dari perspektif pembangunan sumber daya manusia. Yakni dengan membuka kemungkinan bagi mereka untuk mengaktualisasikan potensi dirinya sebagai manusia, baik dalam memahami maupun menerapkan hukum yang mengaturnya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Proses ini kiranya juga akan menumbuhkan kesadaran akan kedirian (selfhood) dan arti dari keberadaan lingkungan diluarnya dan cara atau tata autran bagaimana seharusnya mereka melakukan interaksi sosial. Dari perspektif

pengembangan sumber daya manusia itu, peningkatan kesadaran hukum dalam kerangka pembangunan hukum hendaknya juga dapat membentuk manusia yang mempunyai kemampuan kritis untuk melihat kendala-kendala sosial, ekonomi, politik, kultural, dan sebagainya dan mencari alternatif solusinya dari sistem hukum yang ada.

Akan tetapi, sebagaimana yang sebelumnya disinggung, terwujudnya kesadaran hukum dalam kelompok masyarakat yang lemah dan tertinggal maupun dalam masyarakat pada umumnya perlu didukung dengan adanya sejumlah prasyarat atau prakondisi. Beberapa prasyarat atau prakondisi itu adalah sebagai berikut :

Pertama, dilaksanakannya asas perlakuan yang sama pada setiap orang di muka hukum. Orang-orang yang berasal dari kelompok dan strata sosial yang berbeda akan dilayani atau diperlakukan dalam proses hukum dengan standar yang sama. Ini berarti, badan hukum beserta aparatnya harus bekerja secara impersonal dan profesional.

Kedua, adanya kepastian hukum. Keputusan-keputusan badan peradilan harus dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Selain itu, peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh badan-badan pemerintah menyangkut publik harus dapat dipegang dan sewaktu-waktu tidak berubah begitu saja yang dapat merugikan rakyat.

Ketiga, adanya keteladanan dari tidak saja aparat hukum namun juga dari aparat pemerintah secara keseluruhan. Dalam jajaran birokrasi pemerintahan sendiri diperlukan adanya keteladanan dari pihak atasan atau yang lebih senior.

Keempat, dilaksanakannya penegakkan hukum (law enforcement) secara konsisten dan berkesinambungan.

Kelima, adanya kualitas pelayanan yang baik, profesional, dan tanpa pamrih dari seluruh jajaran komponen aparat hukum. Dengan demikian, jika berhadapan dengan aparat hukum masyarakat memang akan merasakan pengayoman.

Daftar Bacaan

Ife, Jim, *Community Development*, Longman, Melbounre, 1995

Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern (1)*, Gramedia, Jakarta, 1985

Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan : Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996

Selo Soemardjan, *"Kesadaran Hukum : Suatu Pandangan Sosiologis"*, Laporan Penelitian, 1994

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawalui Pers, Jakarta, 1982

Vago, *Steven, Social Change*, Prentice Hall, New Jersey, 1996